



Analisis Yuridis Pengarsipan Elektronik Dokumen Pertanahan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan

Helmalina Zweta Zandri^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

*Penulis Korespondensi: helmalinazweta@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of information technology has encouraged the transformation of land administration systems through the implementation of electronic-based services, including the management of electronic archives of land documents. Electronic archiving plays an important role in ensuring the availability, security, and validity of land documents as a basis for realizing legal certainty of land rights. This research aims to analyze the legal regulation of electronic archiving of land documents and examine its role in realizing legal certainty in Indonesian land administration. This study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials were obtained through literature studies involving primary legal materials, secondary legal materials, and relevant academic references. The results show that electronic archiving of land documents has a legal basis through regulations concerning agrarian law, archives, electronic information and transactions, and electronic land services. However, the regulation of electronic archiving remains fragmented and has not comprehensively regulated technical aspects, data security, authentication mechanisms, and legal responsibility in electronic document management. Electronic archiving contributes to strengthening legal certainty by improving the accuracy, accessibility, and integrity of land data. Nevertheless, the effectiveness of electronic archiving requires regulatory harmonization, reliable information systems, adequate infrastructure, and competent human resources. This research implies the need for strengthening the legal framework and governance of electronic land document archiving to ensure that digital transformation in land administration provides optimal legal protection for land rights holders.*

Keywords: *electronic archives; electronic land services; land administration; land documents; legal certainty.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem administrasi pertanahan melalui penerapan pelayanan berbasis elektronik, termasuk pengelolaan arsip elektronik dokumen pertanahan. Pengarsipan elektronik memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan, keamanan, dan keabsahan dokumen pertanahan sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengarsipan elektronik dokumen pertanahan serta mengkaji perannya dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarsipan elektronik dokumen pertanahan telah memiliki dasar hukum melalui regulasi mengenai hukum agraria, kearsipan, informasi dan transaksi elektronik, serta pelayanan pertanahan elektronik. Namun, pengaturan mengenai pengarsipan elektronik masih bersifat tersebar dan belum mengatur secara komprehensif mengenai aspek teknis, keamanan data, mekanisme autentikasi, serta tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dokumen elektronik. Pengarsipan elektronik berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan akurasi, aksesibilitas, dan integritas data pertanahan. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya memerlukan harmonisasi regulasi, sistem informasi yang andal, dukungan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini memberikan implikasi berupa perlunya penguatan kerangka hukum dan tata kelola pengarsipan elektronik dokumen pertanahan agar transformasi digital administrasi pertanahan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak atas tanah.

Kata kunci: arsip elektronik; dokumen pertanahan; kepastian hukum; pelayanan pertanahan elektronik; administrasi pertanahan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang administrasi pertanahan. Transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di bidang pertanahan, digitalisasi tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan pertanahan elektronik, tetapi juga melalui pengelolaan dokumen dan arsip pertanahan secara elektronik. Pengarsipan elektronik menjadi salah satu komponen penting karena dokumen pertanahan merupakan alat bukti administrasi yang memiliki nilai yuridis tinggi dalam menjamin kepastian hak atas tanah, mendukung pelayanan publik, serta menjadi dasar penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum pertanahan di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, negara memberikan jaminan kepastian hukum mengenai status, subjek, dan objek hak atas tanah. Dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data fisik dan data yuridis yang lengkap, akurat, mutakhir, serta terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sistem pengarsipan dokumen pertanahan memiliki peranan strategis dalam menjaga integritas data pertanahan sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan modernisasi administrasi pertanahan melalui penyelenggaraan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk mendukung digitalisasi layanan, termasuk pengelolaan dokumen elektronik, sertifikat elektronik, serta digitalisasi warkah pertanahan. Transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan

publik, mempercepat proses administrasi, meminimalkan risiko kehilangan maupun kerusakan arsip fisik, serta meningkatkan keamanan dan aksesibilitas data pertanahan. Namun demikian, digitalisasi pengarsipan juga menghadirkan berbagai persoalan hukum, antara lain mengenai keabsahan arsip elektronik sebagai alat bukti, jaminan keaslian dan integritas dokumen elektronik, perlindungan data pertanahan, keamanan sistem informasi, serta tanggung jawab penyelenggara dalam pengelolaan arsip elektronik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan data pertanahan. Penelitian mengenai pelayanan pertanahan elektronik umumnya berfokus pada implementasi sertifikat elektronik, digitalisasi pendaftaran tanah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan, maupun transformasi birokrasi di lingkungan ATR/BPN. Penelitian lain juga membahas aspek keamanan informasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam modernisasi administrasi pertanahan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis pengarsipan elektronik dokumen pertanahan dari perspektif hukum pertanahan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek teknis, administratif, atau teknologi informasi, sedangkan pembahasan mengenai kedudukan hukum arsip elektronik, kekuatan pembuktiannya, serta kontribusinya terhadap terwujudnya kepastian hukum pertanahan belum dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara perkembangan kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan dengan kajian hukum mengenai pengarsipan elektronik dokumen pertanahan. Transformasi digital yang berlangsung di lingkungan ATR/BPN memerlukan landasan yuridis yang kuat agar penggunaan arsip elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mengkaji keterkaitan antara pengaturan pengarsipan elektronik, validitas dokumen elektronik, kekuatan pembuktian arsip elektronik, serta implementasinya dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Kajian ini menjadi penting mengingat dokumen pertanahan merupakan dokumen negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hak atas tanah serta mencegah terjadinya sengketa pertanahan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yuridis mengenai pengarsipan elektronik dokumen pertanahan sebagai instrumen pendukung kepastian hukum pertanahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas digitalisasi pelayanan pertanahan secara umum, penelitian ini secara khusus menelaah aspek hukum pengarsipan elektronik, meliputi dasar hukum penyelenggaraannya, keabsahan arsip elektronik sebagai alat bukti administrasi pertanahan, serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum di era transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pertanahan sekaligus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip elektronik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengarsipan elektronik dokumen pertanahan di Indonesia, mengkaji kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian arsip elektronik dalam administrasi pertanahan, dan menganalisis peran pengarsipan elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan melalui penyelenggaraan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori kepastian hukum menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan jaminan mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum melalui aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum dalam bidang pertanahan diwujudkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menghasilkan data fisik dan data yuridis yang akurat serta dapat dipercaya. Dalam konteks administrasi pertanahan, arsip dan dokumen pertanahan merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai dasar pembuktian hak atas tanah. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengarsipan yang tertib dan andal menjadi salah satu faktor yang menentukan terwujudnya kepastian hukum pertanahan. UUPA menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Selain teori kepastian hukum, penelitian ini juga menggunakan teori hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur tindakan dan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk pelayanan pertanahan. Dalam perspektif hukum administrasi, digitalisasi pelayanan pertanahan merupakan bentuk modernisasi administrasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Implementasi pengarsipan elektronik dokumen pertanahan merupakan bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Kebijakan ini sejalan dengan upaya modernisasi pelayanan pertanahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Teori pembuktian juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Dalam hukum pembuktian modern, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan autentisitas, integritas, dan ketersediaan informasi. Pengakuan terhadap dokumen elektronik memberikan dasar hukum bagi penggunaan arsip elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Arsip elektronik yang dikelola melalui sistem yang andal memiliki fungsi pembuktian yang sama pentingnya dengan arsip konvensional karena dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan suatu hak, peristiwa hukum, maupun tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat berwenang.

Konsep pengarsipan elektronik merupakan konsep yang menjelaskan proses penciptaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penyusutan arsip dalam bentuk digital. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, arsip elektronik merupakan bagian dari sistem kearsipan nasional yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan arsip dalam bentuk konvensional sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan arsip elektronik ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah diakses ketika diperlukan.

Dalam konteks pertanahan, dokumen pertanahan termasuk kategori arsip yang memiliki nilai hukum tinggi karena berkaitan dengan status, subjek, dan objek hak atas tanah. Oleh karena itu, pengarsipan elektronik dokumen pertanahan harus mampu menjamin keamanan data, keutuhan informasi, serta perlindungan terhadap risiko kehilangan, kerusakan, pemalsuan, maupun penyalahgunaan dokumen. Transformasi digital yang dilakukan oleh ATR/BPN melalui penerapan sertifikat elektronik dan pelayanan pertanahan berbasis elektronik menunjukkan bahwa pengelolaan arsip pertanahan tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, tetapi telah berkembang ke bentuk digital yang terintegrasi dalam sistem informasi pertanahan nasional.

Penelitian terdahulu umumnya membahas digitalisasi pelayanan pertanahan, implementasi sertifikat elektronik, transformasi birokrasi digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat akses data, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis dan administratif, sedangkan kajian mengenai kedudukan hukum pengarsipan elektronik dokumen pertanahan, kekuatan pembuktiannya, serta kontribusinya terhadap kepastian hukum pertanahan masih relatif terbatas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah pengarsipan elektronik dokumen pertanahan dari perspektif hukum pertanahan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi digitalisasi administrasi pertanahan, tetapi juga menganalisis dasar hukum pengarsipan elektronik, kedudukan hukum arsip elektronik sebagai alat bukti administrasi pertanahan, serta perannya dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pertanahan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan sistem pengarsipan elektronik di lingkungan ATR/BPN.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pengarsipan elektronik dokumen pertanahan serta implikasinya terhadap kepastian hukum pertanahan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pertanahan, kearsipan, informasi dan transaksi elektronik, serta kebijakan penyelenggaraan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, pengarsipan elektronik, dokumen elektronik, serta administrasi pertanahan berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta berbagai peraturan pelaksanaan di bidang pertanahan yang mengatur pelayanan pertanahan elektronik dan pengelolaan dokumen elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pertanahan, hukum administrasi negara, kearsipan elektronik, dan pembuktian dokumen elektronik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasan agar memudahkan proses analisis terhadap pengaturan pengarsipan elektronik dokumen pertanahan dan kaitannya dengan kepastian hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur pengarsipan elektronik dokumen pertanahan, kemudian menafsirkan ketentuan-ketentuan tersebut menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan implementasi pengarsipan elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan berbasis elektronik guna menilai kontribusinya dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan, fungsi, dan urgensi pengarsipan elektronik dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi maupun sampel karena objek kajian berupa norma hukum dan bahan kepustakaan. Oleh karena itu, fokus penelitian terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengarsipan elektronik dokumen pertanahan dan kepastian hukum pertanahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan pengarsipan elektronik, administrasi pertanahan, serta kepastian hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan pada periode Juni–Juli 2026 melalui penelusuran berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan pengarsipan elektronik dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia.

A. Pengaturan Hukum Pengarsipan Elektronik Dokumen Pertanahan di Indonesia

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong perubahan paradigma administrasi publik menuju sistem pelayanan berbasis elektronik

(*electronic government*). Di Indonesia, transformasi tersebut turut diterapkan dalam sektor pertanahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara bertahap mengembangkan pelayanan pertanahan elektronik melalui digitalisasi data pertanahan, penerapan sertifikat elektronik, serta pengelolaan dokumen pertanahan secara elektronik. Perubahan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu menjamin keamanan data pertanahan.

Meskipun transformasi digital telah berkembang secara signifikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat satu regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai sistem pengarsipan elektronik dokumen pertanahan. Pengaturan yang ada masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan konsekuensi berupa potensi perbedaan penafsiran dalam implementasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengarsipan elektronik masih diposisikan sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan, bukan sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pengaturan tersendiri.

Secara normatif, landasan hukum pengarsipan elektronik dokumen pertanahan dapat ditelusuri melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dikelola secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan sistem pengarsipan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Pengaturan mengenai arsip secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang tersebut mengakui bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa arsip elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan arsip konvensional sepanjang memenuhi persyaratan pengelolaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dokumen pertanahan yang dikelola dalam bentuk digital tetap memiliki nilai administratif dan nilai hukum selama autentisitas, integritas, dan keandalannya dapat dijamin.

Selain itu, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi penggunaan arsip elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, termasuk sebagai dasar pelayanan pertanahan maupun sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.

Di tingkat sektoral, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan berbagai kebijakan mengenai pelayanan pertanahan elektronik sebagai bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan pertanahan secara elektronik, penerapan sertifikat elektronik, digitalisasi warkah pertanahan, serta integrasi data pertanahan dalam sistem elektronik. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang berbasis teknologi informasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengarsipan elektronik dokumen pertanahan masih belum sepenuhnya terintegrasi. Pengaturan mengenai tata cara digitalisasi arsip, standar keamanan informasi, mekanisme autentikasi dokumen, sistem pencadangan data (*backup*), serta prosedur pemulihan data (*disaster recovery*) masih tersebar dalam berbagai ketentuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan praktik antar kantor pertanahan, khususnya dalam

pengelolaan arsip elektronik dan perlindungan terhadap data pertanahan. Padahal, keseragaman standar pengelolaan arsip merupakan salah satu syarat utama dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang memberikan kepastian hukum.

Dari perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Dalam konteks pengarsipan elektronik, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti, tetapi juga mencakup kepastian mengenai prosedur pengelolaan arsip, standar keamanan data, mekanisme akses terhadap dokumen, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat diwujudkan hanya melalui digitalisasi pelayanan pertanahan, tetapi harus diikuti dengan penguatan regulasi yang mampu menjamin legalitas dan keandalan sistem pengarsipan elektronik.

B. Kedudukan Arsip Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Administrasi Pertanahan

Salah satu aspek yang memiliki implikasi yuridis paling penting dalam digitalisasi administrasi pertanahan adalah kedudukan arsip elektronik sebagai alat bukti. Dalam sistem pendaftaran tanah, dokumen pertanahan merupakan dasar lahirnya hak atas tanah, perubahan data pendaftaran tanah, maupun pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberadaan arsip elektronik harus memiliki legitimasi hukum yang sama dengan dokumen fisik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada terpenuhinya prinsip autentisitas, integritas, dan ketersediaan informasi. Arsip elektronik harus mampu menunjukkan bahwa dokumen berasal dari sumber yang sah, tidak mengalami perubahan tanpa kewenangan, serta tetap dapat diakses ketika diperlukan. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menentukan validitas suatu dokumen elektronik dalam administrasi pertanahan.

Dalam praktiknya, implementasi pengarsipan elektronik masih menghadapi beberapa tantangan. Proses digitalisasi dokumen pertanahan belum sepenuhnya selesai sehingga masih ditemukan dualisme antara arsip fisik dan arsip elektronik. Dualisme tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi data apabila proses sinkronisasi tidak dilakukan secara berkala. Selain itu, meningkatnya penggunaan sistem elektronik juga diikuti dengan meningkatnya risiko serangan siber, kebocoran data, maupun manipulasi dokumen elektronik. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan informasi menjadi syarat mutlak agar arsip elektronik tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat.

Ditinjau dari teori pembuktian, digitalisasi arsip menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian dari penggunaan dokumen fisik menuju dokumen elektronik. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang telah diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia. Namun, agar dokumen elektronik benar-benar memberikan kepastian hukum, penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa setiap dokumen dikelola melalui sistem yang memenuhi prinsip keandalan, keamanan, dan akuntabilitas.

C. Pengarsipan Elektronik sebagai Instrumen Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan

Pengarsipan elektronik memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan karena seluruh data administrasi pertanahan tersimpan secara sistematis, terintegrasi, dan mudah ditelusuri. Melalui sistem elektronik, proses penyimpanan, pencarian, pemeliharaan, serta pengelolaan dokumen dapat dilakukan secara lebih efisien dibandingkan sistem konvensional. Digitalisasi juga mengurangi risiko kehilangan arsip, kerusakan dokumen akibat faktor usia, maupun kesalahan administrasi yang dapat memengaruhi validitas data pertanahan.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, pengarsipan elektronik juga memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Riwayat perubahan data pertanahan dapat ditelusuri secara lebih akurat sehingga memudahkan proses verifikasi data, pengawasan administrasi, maupun penyelesaian sengketa pertanahan. Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan sistem arsip elektronik yang terintegrasi memberikan

jaminan bahwa data pertanahan tersimpan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengarsipan elektronik tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi. Kepastian hukum baru dapat terwujud apabila transformasi digital didukung oleh regulasi yang komprehensif, infrastruktur teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa adanya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola arsip elektronik, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, seperti sengketa mengenai keabsahan dokumen elektronik, kebocoran data pertanahan, maupun penyalahgunaan akses terhadap informasi pertanahan. Oleh karena itu, penyempurnaan kerangka hukum pengarsipan elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan bahwa transformasi digital administrasi pertanahan benar-benar mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang hak atas tanah di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarsipan elektronik dokumen pertanahan memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung transformasi digital administrasi pertanahan serta mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Secara yuridis, keberadaan pengarsipan elektronik telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai pelayanan pertanahan elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat tersebar dan belum mengatur secara komprehensif mengenai sistem pengarsipan elektronik dokumen pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan arsip elektronik tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada adanya regulasi yang jelas, sistem keamanan informasi yang andal, serta tata kelola arsip yang terstandar.

Berdasarkan hasil penelitian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu memperkuat harmonisasi regulasi mengenai pengarsipan elektronik dokumen pertanahan, menyusun standar pengelolaan arsip elektronik yang terpadu, serta meningkatkan keamanan sistem informasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip digital. Penelitian ini masih terbatas pada kajian yuridis normatif sehingga belum menggambarkan implementasi pengarsipan elektronik dalam praktik di kantor pertanahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas penerapan pengarsipan elektronik, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum pertanahan.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335–346. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Atikah, N. (2025). The Effectiveness of Electronic Land Certificates in Ensuring Legal Certainty of Land Rights. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2), 1293–1320. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25609>
- Harsono, B. (2021). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Lingga, F. (2025). The Application of Legal Certainty on Electronic Certificates in Indonesian Agrarian Law. *Jurnal Daulat Hukum*. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/34932>
- Lingga, F., & Andhirawati, L. (2025). The Modern Technology Legal Certainty on Electronic Certificates of Land. *Jurnal Akta*. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/37053>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Roestamy, M., Sitohang, S., & Rahayu, R. T. (2025). Legal Certainty in Indonesia Regarding the Migration of Land Certificates from Analog to Electronic Systems. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.51192/almubin.v8i1.1713>
- Shahariar, M. S., Banik, P., & Habib, M. A. (2023). A Secure Land Record Management System Using Blockchain Technology. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2304.13512>
- Sukarno, K. S. (2025). Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: Transformasi Digital Sistem Pertanahan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.61476/q8e7s612>
- Sutrisno, W. L., Widyanti, A. N., & Akkapin, S. (2025). Legal Certainty of Electronic Land Certificates in Land Registration in Indonesia. *SIBATIK Journal*, 4(2), 57–66. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i2.2592>
- Utami Damajanti, S. (2026). Digital Transformation of Land Administration: Strengthening Good Land Governance and Legal Certainty in Indonesia. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 5(3). <https://doi.org/10.56943/jcj.v5i3.1047>

- Widyastuti, D. K., & Hidayati, R. (2025). The Legal Force of the Tanahku Touch Application in Ensuring the Disclosure of Land Information to Electronic Certificate Holders. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i2.7513>
- Yanti, D. V., Sari, M. T., Utami, W. D., & Samosir, T. (2025). Legal Certainty Dynamics of Land Rights in Electronic Transactions and the Implementation of Digital Land Certificates in Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*.
- Yudianto, B., & Santiago, F. (2024). Legal Certainty Regarding the Existence of Electronic Certificates Based on Welfare State Principles. *Journal of Multidisciplinary Sustainability ASEAN*, 1(6), 437–450. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1830>
- Zulfikar, R., Durahman, D., Putra, P. A. A., & Kurniawan, C. S. (2026). Digital Land Registration Transformation: Does Indonesia's PTSL Program Guarantee Legal Certainty, Equity, and Justice? *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.951>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.